PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN

(Studi Kasus di PT. Jasa Marga)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Akuntansi



Oleh:

Moh. Irfan Maulana 2008310390

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS S U R A B A Y A 2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Moh. Irfan Maulana

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Juli 1988

N.I.M : 2008310390

Jurusan : Akuntansi

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul : Peranan Teknologi Informasi dalam

Meningkatkan Kepatuhan Pajak Studi Kasus

di PT. Jasa Marga (Studi Kasus)

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing, Tanggal:....

(Sony Agus Trwandi, SE., M.Si)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi Tanggal:....

(Supriyati,SE.,M.Si,Ak)

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN STUDIKASUS DI PT. JASA MARGA

(Studi kasus)

ABSTRAK

Mohamad Irfan Maulana STIE Perbanas Surabaya

Email: 2008310390@student.perbanas.co.id Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

Information technology is one of undertaken reform in modern DJP taxation in Indonesia. Information technology is one of strategies that are released by the DJP increase tax compliance in Indonesia. The purpose of this study as to see the extent to which the role of information technologi in order to futher improve tax payer compliance in this field of taxation. PT.Jasa Marga has become the object in this research and uses interviews and direct observation techniq for data retrival technieq. Qualitative data analysis techniq are used to draw conclutions. Information technology provides ease of proscessing tax statement technology to contribute then increase in tax compliance.

Keywords: Technology Information, Tax, Taxpayer

Pendahuluaan

Perkembangan teknologi di era global kini sangatlah pesat. Terlihat dari beberapa aspek kegiatan organisasi yang dibantu oleh teknologi. Teknologi merupakan sebuah alat vang diciptakan guna membantu kerja individu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Riset akuntansi yang dilakukan oleh Goodhue dan Thomson (1995) menyatakan bahwa teknologi diartikan sebagai system computer (hardware, software, dan data) dan jasa yang mendukung pemakai yang disediakan untuk membantu pemakai dalam tugas-tugasnya. Perkembangan teknologi yang tidak kalah penting dalam kegiatan sebuah organisasi teknologi Teknologi adalah informasi. informasi menjadi sangat penting dalam dunia bisnis karena peran teknologi informasi yang dijadikan sebagai keunggulan kompetitif dalam persaingan perusahaan swasta. Kontribusi teknologi informasi (TI) dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan merupakan salah satu isu kontroversial dalam bidang economy of information technology (Ronny dan Yayuk ,2005). Investasi teknologi yang dilakukan

oleh perusahaan memiliki tujuan strategis untuk dapat memajukan kinerja perusahaan. Penelitian yang mengungkap adanya hubungan antara TI dengan kinerja organisasional menyatakan hasil yang beragam, mulai dari hubungan negatif antara investasi TI dengan berbagai macam kriteriakinerja organisasional (Imam Ghozhali, 2005). Keuntungan potensial dari investasi TI lebih sulit dari pada melihat keuntungan potensiaal dari aktiva berwujud, hal ini dikarenakan manfaat TI tidak dapat dirasakan secara langsung. Kinerja keuangan paling sering dipakai sebagai penilaiaan keuntungan dibandingkan penggunaan karena ΤI kemudahannya dalam melihat kinerjanya.

Teknologi informasi tidak hanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berbasiskan laba. Teknologi informasi juga digunakan oleh organisasi pemerintahan, seperti yang ditulis oleh suhani dan radiah (2010) beberapa pemerintahan dan organisasi sektor publik melakukan investasi teknologi informasi dengan harapan dapat menjadikan

menejemen pemerintahan lebih efektif. Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir mencanangkan program penggunaan teknologi informasi salah satunya adalah Direktorat Jendral Pajak yang mencanangkan program modernisasi pajak.

Pajak merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar pada pendapatan negara diIndonesia. Sektor pajak menjadi penghasilan utama setelah sektor migas yang pernah menjadi primadona dalam perolehan pendapatan negara. Direktorat Jendral Pajak merupakan instansi pemerintah yang mengelola penerimaan pajak diserahkan kemudian pada Departemen Keuangan Negara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan perubahan- perubahan dalam administrasi perpajakan. Sejak tahun 2001, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memulai beberapa langkah reformasi perpajakan yang modern,efisien,dan efektif. Salah satu tujuan perubahan dalam DJP yakni memberikan pelayanan prima pada masyarakat umumnya,dan pada WP (Wajib Pajak) menteri khususnya. Srimulyani mantan keuangan merupakan Indonesia yang penggagas ini,dalam reformasi anggito(2009;xv) mengatakan, sejalan dengan semakin tingginya tuntutan. masyarakat agar keuangan negara dikelola dengan prinsipprinsip tata kelola yang baik menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan informasi keuangan negara yang kredibel dan akurat, reformasi birokrasi Intruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-goverment, maka DJP pun mengembangkan e-goverment. Perwujudan pengembangan egoverment dalam DJP dapat dilihat dari reformasi yang telah dilakukan oleh DJP. Perubahan teknologi di DJP mulai dilakukan sejalan dengan reformasi yang dilakukan oleh DJP. Peta strategis DJP menggambarkan bahwa teknologi informasi sebagai salah satu strategi DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Seperti yang telah dijelaskan di atas,

di departemen menjadi suatu keharusan untuk segera diwujudkan.

Penerapan self assesment memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitungan pajak, melaporkan dan melunasi kewajibannya. Sistem administrasi pada kantor pajak modern didukung dengan menggunakan sehingga teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan pajak. Direktorat Jendral Pajak telah menyusun SOP (Standart Operating Prosedure) untuk masingmasing pekerjaan dengan harapan dalam sistem moderenisasi tersebut penumpukan pekerjaan dan kekuasaan dapat di hindari. Salah satu tujuan dari reformasi jangka menengah yang dilakukan oleh DJP adalah peningkatan kepatuhan pajak oleh WP. Beberapa penelitian terdahulu menujukkan beberapa hal yang mempengarui kepatuhan, diantaranya adalah pengetahuan pajak dan penerapan sistem administrasi perpajakan. kepatuhan wajib pajak dianggap penting karena dengan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Teknologi merupakan alat yang dapat mempermudah manusia. Teknologi perpajakan kerja diharapkan dapat mempermudah kerja WP melakukan dalam transaksi perpajakan, sehingga dengan adanya kemudahan yang ditimbulkan oleh teknologi maka wajib pajak semakin patuh terhadap pajak sesuai dengan undangundang yang berlaku.

bahwa penghasilan atau penerimaan dapat menjadi tolok ukur kepatuhan dari teknologi informasi yang digunakan oleh DJP.Teknologi informasi perpajakan dibuat oleh DJP guna membantu wajib pajak badan dalam melakukan transaksi perpajakan. Kemudahan dan kegunaan yang ditawarkan oleh DJP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP terhadap pelaporan dan pembayan pajak. Manfaat yang diberikan dari penggunaan teknologi informasi ini diharapkan juga dapat mengurangi kecurangan yang di manfaatkan

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Latar belakang di atas menjadi dasar munculnya judul "Peranan Teknologi Informasi dalam Modernisasi Perpajakan".

Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang yang telah dituliskan,maka dapat kita rumuskan permasalahan tersebut adalah

"Bagaimana peranan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak badan?"

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian tesebut adalah untuk mengetahui kontribusi teknologi informasi bagi kepatuhan perpajakan.

Teknologi Informasi Perpajakan

Setiap organisasi memerlukan informasi yang cukup untuk mempertahankan

eksistensi dan untuk mencapai tujuan-tujuanya. Pendekatan sistem memberikan manfaat dalam memahami lingkungan organisasi. Teknologi informasi merupakan alat yang membantu dalam pelaksanaan sistem informasi. Teknologi informasi biasanya di desain berbasis komputer,internet, dan intranet. Bodnar dan Hopwood dalam Zulaikha dan Dody (2008) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Faktorfaktor yang mendorong kontribusi TI dalam menciptakan nilai bagi perusahaan mungkin lebih penting daripada pengukuran nilai TI.

Teknologi Informasi merupakan salah satu vang dimiliki organisasi dalam menjalan tugasnya. Walson dan benyamin dalam Mirna dan Imam mengelompokkan sumber daya menjadi tiga, pertama sumberdaya organisasi, kedua sumber daya manusia, dan ketiga sumber daya teknologi. Penguna teknologi informasi tidak hanya para pegawai pajak,melain wajib pajak dan masyarakat umum membutuhkan informasi vang perpajakan.



Gambar 2.2 : Peta Strategi DJP www.reform.depkeu.go.id

Teknologi Informasi merupakan salah satu perbaikan yang nampak di dalam modernisasi perpajakan. DJP mengembangkan teknologi informasi yang handal guna menjadi DJP organisasi yang lebih efektif dan efisien.

1. Complaint Center

Tujuan dari dibentuknya *complaint center* adalah untuk menampung keluhan-keluhan dari wajib pajak.

2. Call Center

Fungsi dari *call center* adalah mempermudah WP dalam melakukan interaksi langsung tanpa dimanapun dan kapanpun.

3. Media Informasi Pajak

Wajib pajak dapat mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak secara gratis.

4. Website

Ero informasi yang berkembang pesat menuntut DJP ikut dalam arus perkembangan tersebut. Salah satu yang dilakukan DJP adalah pembuatan *website*. Web ini dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat untuk melihat informasi apa yang dikeluarkan oleh DJP dalam www.pajak.go.id.

5. E-sytem perpajakan

E –system dibuat oleh DJP dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap WP berbasis Internet. E-system dapat dimanfaatkan oleh WP dalam melakukan transaksi perpajakan melalui beberpa kemudahan yang ditawarkan oleh e-system. Beberpa hal yang ada dalam e-system yaitu:

a. e-Regristation

e- Regristation adalah sebuah sistem pendaftaran wajib pajak secara on-line dengan sistem aplikasi sebagai bagian dari penggunaan sistem teknolgi informasi di DJP yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi data berbasis perangkat keras dan perangkat lunak.

b. *e- Filing*

e-Feling adalah suatu cara penyampaiaan SPT atau pemberitahuaan perpajangan SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui jasa aplikasi atau *application Service Provider*

c. e-SPT

e- SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh wajib pajak.

d. On-line Payment

On-line Payment merupakan pembayaran secara on-line sehingga dapat dibayar melalui bank-bank nasional dan beberapa tempat yang telah ditunjuk oleh DJP.e- Regristation

e- Regristation adalah sebuah sistem pendaftaran wajib pajak secara on-line dengan sistem aplikasi sebagai bagian dari penggunaan sistem teknolgi informasi di DJP yang dihubungkan dengan perangkat komunikasi data berbasis perangkat keras dan perangkat lunak.

e. e- Filing

e-Feling adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpajangan SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui jasa aplikasi atau application Service Provider

f. e- SPT

e- SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh wajib pajak.

g. On-line Payment

On-line Payment merupakan pembayaran secara on-line sehingga dapat dibayar melalui bank-bank nasional dan beberapa tempat yang telah ditunjuk oleh DJP.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan salah satu tujuan utuma dari reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan,investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sangsi baik hukum maupun administrasi (James at al dalam Santoso:2008 Wahyu). Menurut Safri Nurmantu dalam Devi T Asih dan Kautsar R salman kepatuhan pajak didefinisikan sebagai "suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan". Safri Nurmantu menyatakan terdapat dua macam kepatuhan, pertama kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpiakan secara formal sesuai dengan ketentuaan undang-undang perpajakan, kedua kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuaan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. DJP memiliki 3 strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, yaitu:

- 1. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela.
- 2. Memelihara (*maintaning*) kepatuhan wajib pajak patuh,
- 3. Menangkal ketidak patuhan wajib pajak patuh.

Hubungan Teknologi Informasi Perpajakan dan Kepatuhan Perpajakan.


Penggunaan teknologi informasi kini mulai berkembang dalam organisasi. Investasi teknologi informasi yang dilakukan beberapa perusahaan memiliki nilai yang beragam tujuan dan manfaatnya. Penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung sistem informasi yang ada. Menurut Suhani dan Raduiah (2010) sistem informasi menjadi sangat efisien dan untuk tetap kompetitif dilingkungannya,

karena itu telah banyak digunakan disektor publik dan organisasi bisnis.

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral guna meningkatkan penerimaan pajak,salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan. Strategi yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan salah satunya adalah teknologi informasi. DJP strategis yang di buat oleh menggambarkan peranan teknologi informasi yang dapat diharapkan dapat membantu wajib pajak badan dalam mendaftarkan, menghitung, maupun melaporkan pajak. Kemudahan yang diberikan oleh DJP dimaksutkan agar wajib pajak badan tidak kesulitan dalam melakukan transaksi perpajakan. Program teknologi informasi yang di telah dikembangkan oleh DJP diharapkan dapat menjadikan wajib pajak semakin patuh terhadap pajak.

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

TAM digunakan sebagai dasar dari berbagai studi sistem informasi teknologi(Pavlou Mahendra, 2009). dalam TAM menggunakan persepsi pengguna sebagai dasar analisis, yaitu kemudahan pemakai persepsian (perceived ease of use) dan kegunaan persepsian (perceived usefulness). Kegunaan kedua persepsi tersebut untuk menjelaskan persepsi bahwa sistem akan meningkatkan kinerja di tempat kerja, kemudahan pengguna persepsiaan menjelaskan persepsi pengguna terhadap usaha yang dibutuhkan untuk menguasai sistem tersebut kepercayaan atau pengguna untuk menggunakan sistem tidak memerlukan usaha banyak (DAVIS dalam yang et Mahendra, 2009).




Gambar 2.3: Model TAM Davis et.al.(1989)

Teori TAM tersebut akan di diadopsi guna menganalisis teknologi informasi yang dibuat oleh DJP yang di fungsikan oleh wajib pajak sebagai pengguna teknologi informasi. TAM digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan teknologi oleh wajib pajak badan sebagai pengguna teknologi dan bagaimana dapat meningkatkan kepatuhan sesuai dengan tujuan DJP.

Tujuan dari penelitiaan ini untuk dapat menganalisa apakah teknologi informasi wajib pajak badan berperan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di surabaya. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Kerangka pikir



Gambar 2.4 : Kerangka Pikir

Rancangan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitiaan ini adalah "Bagaimana peranan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak badan ?". Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini , metode penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan yang menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitiaan ini merupakan penelitiaan studi kasus karena terdapat upaya untuk menyoroti sebuah keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu yakni diambil, bagaimana ia diterapkan, dan apa pula hasilnya(Schramm, dalam Yin, dalam Agus Salim). Penelitiaan ini bertujuan melihat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran rentang detail detail dari sebuah situasi, penelitiaan ini juga

merupakan penelitiaan eksplorasi yaitu penelitiaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang suatu fenomena yang belum pernah atau sangat sedikit diketahui (Sujoko Eferin 2008:12).

Batasan Penelitiaan

Terdapat 3 tujuan dari reformasi perpajakan dan penelitian ini mengacu pada kepatuhan wajib pajak melalui teknologi informasi. Selain itu,penelitiaan ini hanya menjadikan beberapa unit analisis sebagai acuan penelitiaan ini dan terfokus pada sistem dan teknologi informasi perpajakan yang digunakan oleh perusahaan .

Unit Teknik Analisis

Modernisasi perpajakan mencangkup perubahan dalam pelaksanaan kerja DJP. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti beberapa unit analisis diantaranya:



1. Teknologi Informasi perpajakan yang digunakan.

Teknologi perpajakan menjadi salah satu strategi DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Teknologi informasi perpajakan yang dibuat oleh DJP digunakan oleh wajib pajak untuk mempermudah dalam transaksi pajak. DJP berharap dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh DJP,maka tingkat kepatuhan pajak wajib pajak akan semakin meningkat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan negara.

- 2. Persepsi Kegunaan Pemakaiaan TI Kegunaan pemakaiaan TI dapat pula dijadikan penilaiaan sebuah teknologi diterima oleh pengguna. Seberapa besar kegunaan atau manfaat yang dihasilkan oleh TI tersebut. Penilaiaan dai pengguna ini diharapkan dapat menjadikan masukan besar guna perbaikan-perbaikan TI.
- 3. Persepsi Kemudahan Pemakai TI Kemudahan pemakaian TI dapat dijadikan salah satu penilaiaan bagaimana sebuah teknologi informasi dapat diterima oleh penggunanya. Pengguna dalam hal ini adalah perusahan sebagai wajib pajak yang merupakan coustemer DJP, sehingga mereka lah penilai bagaimana kemudahan yang diberikan oleh TI yang diluncurkan oleh DJP.
- 4. Kepatuhan perpajakan
 Kepatuhan pajak yang ditinggi dapat
 mempengarui penerimaan pajak yang tinggi
 pula. Kepatuhan pajak dijadikan tujuaan
 reformasi ini dengan harapan wajib pajak tidak
 lagi menjadikan pajak sebagai
 beban,melainkan kewajiban kepada negara
 yang harus dipatuhi.

Subjek Penelitian dan Objek Penelitiaan

1. Subjek Penelitiaan

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang akan di mintai keterangan atau informasi untuk penelitian ini,yaitu pegawai PT. Jasa Marga yang bekerja di bidang pajak perusahaan.

2. Objek Perusahaan

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Jasa Marga yang merupakan wajib pajak badan sebagai pengguna yang memanfaatkan teknologi informasi.

Data dan metode pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitiaan tersebut,maka data yang digunakan adalah data primer yang langsung di dapat langsung dari sumber penelitian yaitu PT.Jasa Marga diSurabaya.

Metode pengumpulan data dalam penelitiaan ini menggunakan antara lain:

1. Metode observasi

kegiatan dimana penelti melibatkan peneliti secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadiaan, dsb (Mason dalam Sujoko 2008:327). Pada penelitiaan ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan cara" (Burhan Bungin, p.117).

2. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk menambah informasi bagaimana teknologi informasi dibutuhkan. Wawancara ini mengunakan metode semi terstruktur yaitu dimana pewawancara menyiapkan pertanyaan semi terstruktur. Tujuan wawancara menurut Anis Chariri (2009) adalah "mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi".

Teknik Analisis data

Dalam penelitiaan ini, penelitian menggunakan teknik penelitian kualitatif . Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tentang seberapa besar modernisasi dalam perpajakan terhadap penerimaan pajak. Beberapa teknik analisis kualitatif yang akan digunakan menurut Sujoko Eferin (2008:336-338) adalah

- 1. Transkripsi adalah proses menuangkan data yang diperoleh melalui interview atau observasi.
- 2. Analisis Mikro adalah analisis mendetail baris per baris terhadap data yang

telah ditranskripsikan untuk memperoleh kategori- kategori awal beserta hubungan antara kategori- kategori tersebut.

3. Open Coding proses analisis yang mengidentifikasikan konsep atau subkonsep beserta properti dan dimensinya dari data yang diperoleh.

Analisis data dan Pembahasan

Persepsi Kegunaan TI

PT. Jasa Marga merupakan satu dari beberapa perusahaan yang sebagian besara sahamnya dimiliki pemerintah biasa kita dengar dengan sebutan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). E-SPT yang digunakan oleh perusahaan sangat membantu perusahaan dalam melakukan transaksi –transaksi perpajakan

Kita dapat bayangkan seberapa besar pajak yang ditangungkan oleh negara kepada perusahaan,bukan hanya dalam juta bahkan puluan juta. Pelaporan yang dibuat juga tentu sangatlah komplek,hal ini lah yang dirasakan oleh pengguna sistem informasi. Kegunaan teknologi ini disarasa sangat membantu karena database yang dihasilkan serta perhitungan pajak yang telah dirancng oleh DJP sehingga kecil kemungkinan pengguna melakukan kekeliruaan dalam melaporkan pajak.

Persepsi Kemudahan TI

Kemudahan merupakan harapan dari setiap pengguna teknologi informasi. PT. Jasa Marga juga merasakan kemudahan yang diberikan dari sistem informasi perpajakan.

dibutuhkan Waktu vang dalam pengerjakannya pun lebih singkat sehingga tidak perlu melakukan pekerjaan begitu lama. waktu yang lama dapat mengerjakan pekerjaan yang cukup banyak. Laporan yang dibuatpun tidak terlau banyak seperti masih menggunakan manual. Banyaknya kemudahan ini membuat pria yang akan pensiun ini merasakan tidak adanya kesulitan yang berarti dalam menggunakan teknolgi informasi ini.

Kemudahan itu juga dirasakan dalam melaporkan ke KPP tempat terdaftar. Pengguna tidak perlu membawa berkas yang begitu banyak,hanya beberapa berkas sebagai bukti dan flasdist yang merupakan soft copy dari laporan yang sudah terekam. Pelaporannya pun tidak terlau lama menuggu petugas hanya mengcopy laporan tersebut dalam computer KPP.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah salah satu tujuan dari dibuatnya teknologi informasi perpajakan. Sehingga penelitian ini juga menitik beratkan kepatuhan pajak perusahaan. Kepatuhan dinilai dari kinerja pajak perusahaan dalam melaporkan spt dan menghitung pajak, self assament.

Pada perhitungan pajak yang dipercayakan oleh DJP kepad wajib pajaknya untuk menghitung pajaknya sendiri,juga merupakan program DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak. PT. Jasa Marga pun juga melakukan perhitungan pajak sendiri. Pajak dalam perusahaan ini juga dihitung sendiri oleh perusahaan melalui teknologi informasi perusahaan berupa ERP. Program terhubung melalui online system ke kantor pusat Jakarta. Perhitungan ini terhubung secara langsung dengan pendapatan sehari-hari yang diterima oleh perusahaan. Cabang Surabaya kurang begitu mengetahui bagaimana perhitungan pajak yang ada.

Ketepatan dalam melaporkan SPT juga merupakan penilaian DJP akan kepatuhan wajib pajak. Perusahaan ini juga berusaha untuk menjadi wajib pajak yang patuh,hal ini dilakukan dengan cara melaporkan SPT secara tepat waktu. Hasilnya perusahaan tidak pernah terlambat dalam melaporkan,,seperti yang diungkapkan berikut ini:

Kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak selain dikarenakan adanya sangsi adminitrastif oleh DJP kepada wajib pajak,mereka memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk melaporkan pajak tepat waktu. Kesadaran tersebut dapat menjadi modal awal sebuah perusahaan untuk selanjutnya meningkatkan kepatuhan yang tinggi terhadap pajak.

Tingkat kepatuhan juga dilihat dari seberapa jujur pelapor pajak membuat laporannya. Teknologi informasi tersebut membentenginya dengan beberapa pengendalian yang digunakan oleh para pengguna. Salah satu contohnya adalah bila terjadi kesalahan input dalam menginput data,maka data tidak dapat dapat langsung dihapus dan diganti. Melainkan harus dilaporkan dalam satu kolom yang terdapat di dalam aplikasi tersebut Laporan hasil SPT tahunan yang sudah direkam tidak dapat diedit begitu saja,karena aplikasi hasil SPT berupa exel yang tidak dapat dibuka sembarang orang,karena muncul kode-kode tertentu.

Hubungan Antara Teknologi Informasi dan Kepatuhan Pajak

Teknologi informasi yang dibuat oleh DJP dimaksutkan untuk membantu wajib pajak dalam melakukan transaksi pajak. PT. Jasa merupakan wajib pajak menggunakan teknologi informasi berupa e-SPT. Tujuan dari penggunaan e-SPT oleh perusahaan adalah karena di wajibkan oleh menggunkan teknologi untuk Perusahaan merasakan manfaat yang sangat besar dalam penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga penggunaan teknologi tersebut bukan merupakan suatu kerugiaan melainkan sebaliknya, hal itu adalah kebaikan. Pekerjaan yang tersa lebih mudah sangatlah dirasakan oleh pengguna teknologi tersebut. Pengunna merasakan manfaat yang begitu besar dengan adanya teknologi informasi tersebut. Bila dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak semakin patuh denga sendirinya dengan adannya teknologi informasi ini.seperti yang ada dalam landasan teori,bahwa DJP memiliki strategi rangka dalam meningkatkan kepatuhan pajak yaitu:

- 1. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela.
- 2. Memelihara (*maintaning*) kepatuhan wajib pajak patuh,

3. Menangkal ketidak patuhan wajib pajak patuh.

Pembahasan

Penerapan teknologi informasi yang dibuat oleh DJP terfokus pada penggunaan e-SPT. Peran dari teknologi informasi dalam pembuatan laporan SPT cukup besar. Aplikasi berupa e-spt sering menjadi tokoh utama dalam penggunaan teknologi informasi. Tidak semua teknologi yang dibuat oleh DJP digunakan secara maksimal oleh WP,hanya teknologi yang dianggap penting seperti e-spt, hal ini disebabkan teknologi informasi lainnya tidak berhubungan langsung dengan pelaporan perpajakan. maupun transaksi E-SPT merupakan aplikasi gratis yang disedikan oleh DJP guna memabantu WP dalam membuat laporan tahunan atau SPT. Sesuai dengan yang tertera pada pada peta strategi DJP bahwa teknologi merupakan salah satu strategi DJP untuk meningkatkan kepatuhan. Pelitiian ini pun menujukan hasil yang sama,hal itu terlihat pada hubungan teknologi Informasi dengan kepatuhan.

Penggunaan teknologi informasi oleh dapat meningkatkan kinerja dalam pelaporan pajak. Teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam membuat laporan perpajakan atau SPT. Pengguna merasakan dengan teknologi informasi ini dapat mebuat pekerjaan pengguna lebih mudah. Kecenderungan menggunkan teknologi informasi berupa e-SPT cukup tinggi karena selain e-SPT merupakan salah satu teknologi yang berhubungan langsung dengan transaksi e SPT sangat memanjakan perpajakan penggunanya. Manfaat penggunaan e-SPT ini sanagt dirasakan oleh pengguna e-SPT. Pelaporan WP yang beragam jumlah nilai pajak yang dibebankan oleh DJP, tidak mempengarui pemanfaatannya, sehingga WP badan dengan nilai pajak yang tinggi maupun WP yang nilai pajak rendah dirasa sama beban pekerjaannya. Meski terdapat satu form yang tetap harus diketik manual dengan mesin ketik pita,hal itu tidak mengganggu kepuasan

seorang pengguna teknologi yang sudah mulai berkembang di kalangan wajib pajak badan.

Melihat segi penggunaannya, aplikasi tergolong mudah dan sederhana. Meski bila dilihat lebih lanjut sangat rumit pembuatan aplikasi tersebut. Pengguna aplikasi ini tidak kursus mengikuti khusus membutuhkan waktu yang begitu panjang. Menu-menu yang ada dalam aplikasi tersebut cukup jelas dan cukup mudah untuk dipahami. Kesesuaiaan menu-menu yang ada dengan jenis pajak yang di yang dibeban kan oleh negara terhadap WP sangat tepat. Pengoprasian Pada penelitiaan ini e-SPT. peneliti menemukan fakta bahwa pengguna merasakan kemudahan yangcukup besar saat menggunakan e-SPT. Teknologi e-SPT seolah memanjakan telah para penggunanya. Penelitiaan ini juga menunjukan antuiasme pengguna e-SPT dalam menggunkan teknologi tersebut. Terlihat tidak ada beban dalam mengerjakan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk melaporkan pajak atau SPT.

Teknologi informasi perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan WP terhadap pajak. Berbagai manfaat dan kemudahan dalam teknologi informasi menjadika perusahaan lebih dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka lebih cepat dan tepat. Perhitungan pajak yang hampir dikatakan benar,dipastikan tersaji dalam laporan tersebut. Ini dkrenakan aplikasi ini telah terdapat berapa persentase potongan pajak yang dibebankan oleh negara terhadap perusahaan. Aplikasi ini tidak memberikan celah terhadap pengguna untuk melakukan kecurangan. Teknologi informasi yang di buat oleh DJP dapat dikatakan memaksa para penggunya untuk patuh. Paksaan itu yang mebuat mereka harus,dan mau -tidak mau mengikuti aturan yang ada. informasi menjadi salah satu strategi DJP dalam rangka meningkatkan perpajakan.

E-spt merupakan teknologi informasi yang paling banyak digunakan oleh PT Jasa Marga. Hal ini dikarenakan E-spt merupakan teknologi yang berhubungan langsung dengan pelaporan


pajak,seperti yang diungkapkan diatas. Kemudahan ini dirasakan karena aplikasi yang mudah digunakan serta database dalam apikasi ini dirasa cukup baik oleh pengguna e-Spt. berikut uraian penggunaan e-Spt dalam PT.Jasa Marga.

a. PPh 21

Pph 21 merupakan pajak yang dibeban kan oleh PT.Jasa Marga kepada pegawainya sesuai ketentuan perundang-undangan pajak. Pembayaran pajak ini sebernarnya merupakan pajak orang pribai yang difasilitasi oleh perusahaan dalam pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak. Pajak penghasilan PPh 21 dikenakan kepada setiap pegawai yang menerima gaji,honor,bonus atau apapun yang menjadi pendapatan pegawai dari PT.Jasa Marga. Teknologi informasi e-SPT membantu penggunanya yaitu bagian pajak perusahaan dalam menghitung pajak yang dibebankan serta membuat laporan pajak berupa SPT.

Proses pelaporan PPh 21 melalui bendahara perusahaan menhitung perolehan yang pendapatan karyawan perusahaan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan kepada bagian pajak perusahaan untuk dihitung potongan pajaknya sesuai ketentuan yang ada dalam sistem pada teknologi informasi perpajakan. bagian pajak akan membuat SPT masa dan SSP (Surat Setoran Pajak), setelah dibuat bagian keuangan perusahaan menyetor uang sesuai denga SSP yang dibuat. Setelah pembayaran pajak bagian pajak membuat laporan berupa kembali bukti potongan pajak yang dibuat memalaui teknologi tersebut. Setiap tanggal 20 bulan berikut atau masa pajak bagian pajak harus telah menyetorkan bukti potong dan SPTmasa. PPh 21 dilaporkan oleh perusahaan pada masa atau setiap bulan di bulan berikutnya. Pada tanggal 10 bulan berikutnya perusahaan harus telah menyetorkan pajak ke kantor pajak melalui bank atau melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh DJP. Setelah melakukan pembayaran perusahaan wajib

menyetorkan bukti potong dan SPT masa sebelum atau tepat pada tanggal 20.




Gambar: Alur pelaporan pajak PPh21

Pengoprasiaan apikasi ini dikatakan tidak sulit atau mudah di oprasikan karena dalam aplikasi ini database serta rumusan dari pemotongan pajak sudah ada. Kemidahan ini dirasakan karena pemakain tidak perlu menulis secara manual maupun menghitung dan mencocokan dengan ketentuanketentuan pajak.



Gambar 4.2 : Aplikasi PPh



Gambar: Form pengisiaan e-SPT PPh 21

1. Program

Menu program berisikan pilihat apa yang hendak dikerjakan oleh pemakai,apakah ingin membuat pekerjaan baru atau mengedit file dalam program tersebut.

2. Menu PPh

Menu PPh berisakan formulir PPh yang mana yang akan diisikan oleh pemakai sehingga pemakai tidak perlu lagi membawa formulirformulir pajak yang banyak dari kantor pajak

3. Data Wajib Pajak

Data wajib pajak telah di hubungkan dengan komputer sehingga tidak perlu mencari WP satu persatu pemakai teknologi informasi ini hanya perlu menuliskan NPWP secara otomatis akan keluar sendiri data lengkap perusahaan. Data WP tidak perlu ditulis satu persatu sehingga lebih mudah dalam pengerjaannya

4. Jumlah penghasilan kena pajak

Kolom ini menunjukan jumlah pengahasilan kena pajak yang akan dipotong oleh jasa marga yang kemudian dibayakan ke DJP dan di laporkan oleh JM.kolom ini telah terformat dalam rupiah,sehingga pengguna hanya perlu menuliskan jumlah angka saja,misal 1200000 akan muncul secara otomatis Rp.1.200.000.

5. Tarif pajak

Tarif pajak dalam teknologi informasi yang dikeluar kan oleh DJp sudah tersedia. Pengguna hanya perlu mengisi kolom jumlah penghasilan yang kena pajak secara otomatis kolom jumlah pajak yang dikenakan terisi sesuai dengan tarif yang dikenakan berapa persentase pengenakan pajak. Tarif pajak ini berbeda beda tergantung UU perpajakan yang mengatur,tetapi dalam teknologi ini pengguna tidak perlu bingung,karena telah tersedia sesuai denga kebutuhan perusahaan.

6. Uraian pajak

Kolom uraiaan pajak berisikan pajak apa yang dikenakan oleh DJP atau yang akan dibayarkan kepada DJP. Uraian ini dalam setiap aplikasi berbeda tergantung pajak apa yang aka dilaporkan. Pajak apa yang akan dikenakan terhadap biaya atau pendapatan yang didapat oleh perusahaan

Teknologi yang mudah dioprasikan sangat membantu WP dalam melakukan transaksi pajak. Manfaatnya sangat besar dirasakan oleh penggunanya karena kemudahan yang diberikan. Rangkaiaan apliksi lainnya dapat dilihat dalam gambar-gambar di lapiranlampiran.

b. PPh 23

PPh 23 berhubungan dengan kegiatan perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional maupun jasa konsultan. Beberpa konsultan yang berhubungan dengan JM misalnya adalah konsultan kontruksi untuk perbaikan atau pemeliharaaan. Dibutuhkan para proifesional untuk membantu JM dalam oprasional Jasa Marga.

Pengoprasian laporan pajak masa atau tahunan tidak jauh berbeda dengan PPh 21.,hanya saja

berbeda aplikasi yang digunakan. Beda dari kedua pajak ini adalah pengenaan pajak yang dipotong oleh perusahaan sebagai pendapatan atau penghasilan perusahaan. Rekanan yang telah dipotong pajaknya dapat mengambil bukti potong ke PT.Jasa Marga untuk melaporkan pajak perusahaannya tanpa harus membayar kembali.



Gambar 4.4: Alur pelaporan PPh 23

PPh


c. Pph pasal 4 ayat 2

pasal 4 ayat 2 juga dibuat oleh JM berkaitan dengan pendapatan dari penghasilan penyewaan lahan dan advertising. PT.Jasa Marga memliki lini bisnis lain selain menjadi pengelola jalan tol yaitu penyewaan lahan dan advertising. Sehinga terdapat pendapatan yang berkaitan dengan pihak ketiga atau rekanan dari JM. Penghasilan ini wajib dipotong pajak sesuai ketentuan UU yang berlaku.


Pasal 4 ayat 2 juga memuat tentang biaya kontruksi atau perbaikan lainnya serta pembangunan kontruksi. PT.Jasa Marga memiliki kegiatan dalam pemeliharaan dalam pemeliharaan jalan tol serta pemabangunan yang berhubungan dengan pihak ketiga atau rekanan yaitu profesional yang bekerja

dibidangnya masing-masing. Kegiatan dalam pelaporan pajak ini yaitu bekenaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh JM dan kemudian dipotong pajak untuk dilaporkan

Pengoprasian laporan pajak masa atau tahunan tidak jauh berbeda dengan PPh 21 dan PPh23.,hanya saja berbeda aplikasi yang digunakan. Beda dari kedua pajak ini adalah yang pengenaan pajak dipotong perusahaan sebagai pendapatan atau penghasilan perusahaan. Rekanan yang telah dipotong pajaknya dapat mengambil bukti potong ke PT.Jasa Marga untuk melaporkan pajak perusahaannya tanpa harus membayar kembali.



Gambar 4.3: Alur pelaporan pajak PPh pasal 4 ayat 2 (advertising)



Gambar 4.4: Alur pelaporan pajak PPh pasal 4 ayat 2 (kontruksi)

d. PPN

PPn merupakan pajak yang beruhubungan dengan pembelian barang persediaan maupun perlengkapan. PT Jasa Marga surabaya hanya sebagai pengorasian,hal-hal yang berkaitan dengan pembelian barang dan perlengkapan diatur oleh pusat sehingga pajak PPn juga dipotong oleh pusat di Jakarta. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya serta hasil analisis yang diperlukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- 1. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang dapat membatu WP dalam melakukan transaksi pajak.
- 2. Teknologi informasi memiliki andil dalam membuat WP menjadi patuh.
- 3. E-SPT sebagai salah satu teknologi informasi perpajakan memiliki kegunaan yang cukup besar dalam membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugasnya.

Kesimpulan,Implikasi,Saran,dan Keterbatasan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya serta hasil analisis yang diperlukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- 1. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang dapat membatu WP dalam melakukan transaksi pajak.
- 2. Teknologi informasi memiliki andil dalam membuat WP menjadi patuh.
- 3. E-SPT sebagai salah satu teknologi informasi perpajakan memiliki kegunaan yang cukup besar dalam membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugasnya.

Keterbatasan

Dalam melakukan penelitiaan ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam meneliti ini:



- 1. Menurut undang-undang,kepatuhan dapat dilihat salah satunya dengan melihat hasil audit dan denda atas kesalahan WP. Data tersebut tidak dapat dilihat karena merupakan rahasia perusahaan.
- 2. WP hanya menggunakan satu teknologi informasi yang disediakan oleh DJP yaitu e-SPT, sehingga penelelitiaan ini seperti terfokus pada e-SPT tidak dapat menjabarkan teknologi secara keseluruhan.
- 3. Kepatuhan dalam penelitiaan ini sebatas kepatuhan dalam melaporkan SPT suatu wajib pajak badan,kepatuhan dalam menghitung pajak secara benar susuai laporan keuangan yang dibuat perusahaan.
- 4. Penelitiaan ini hanya melihat sejauh mana peran teknologi terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh dengan menggunakan data statistik tidak nampak sehingga tidak dapat dinilai pengaruhnya.
- 5. Berbagai macam komponen yang pengaruhi tingkat kepatuhan yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini sehingga tidak dapat dilihat mana komponen yang lebih berperan dalam kepatuhan pajak.
- 6. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN,dimana perusahaan ini sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 51% sehingga kemungkinan patuh terhadap pajak juga tinggi.

Saran

- 1. Penelitian selanjutnya dapat mengfokuskan penelitian pada nilai pajak yang ada pada WP badan.
- 2. Penelitian selanjutnya melihat pengaruh teknologi secara keseluruahan dengan menggunakan data statistik sehingga diperoleh angka kepatuhan di Surabaya.
- 3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable yang mempengarui kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu,Anggito dan Andie Megantara. *Era Baru Kebijakan Fiskal*.Penerbit
Kompas,Jakarta.

- Anuar, Suhani dan Radiah,Othman,2010. "
 Determinants Of Online Tax Payment
 System In Malaysia". International
 Journal of Publik Information System,vol
 2010:1. www.ijpis.net.Devano,Sony dan
 Siti Kurnia,2006 Perpajakan
 Konsep,Teori,dan Isu. Penerbit KENCANA
 PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta.
- Devi T. A dan Kautsar R.S.2011."Studi Kepatuhan Wajib Pajak Dari Aspek Pengetahuan,Persepsi, Dan Sistem Administrasi". *The Indonesian Accounting Review*. Volume 1.No 1.January.Pp 45-58.
- Diana, dan Rachmawati,Rima. (2005). "
 Pengaruh Modernisasi Administrasi
 Perpajakan Terhadap Pencapaiaan
 Akuntabilitas".
 - (http://dspace.widyatama.ac.id/xmlui/bitstre am/handle/123456789/1257/content.pdf?seq uence=1.diakses tanggal 17 September 2011).
- Eferin, Sujoko., et al. 2008. "Metode Penelitiaan Akuntansi". Edisi 1 Graha Ilmu, Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit ANDI, Jakarta.
- Ekayani,Ni Nengah Seri.,et al. 2005. "Analisis Kontribusi Nilai Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Proses Bisnis". *SNA VIII Solo*. 15- 16 September 2005.
- Hapsari, Mirna dan Ghozali, imam. (2006). "Pengaruh Teknologi Berbasis Sumber Daya terhadap Kinerja Perusahaa". *Jurnal Maksi*. 1 Januari 2006: 60-68.
- Imbiri, Weli. 2006. "Hubungan Partisipasi dalam Pengembangan Sistem dan Kepuasaan Pemakai dengan Empat Variable Modernting (Sebuah Studi pada Perbangkan Indonesia)". Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006. ISSN; 1907-5022 (Juni). Yogyakarta.
- John Hutagaol,dkk.2007."Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak".*ISSN 1412-0240*.Volume 6.No 2.Maret.Pp 186-193.
- Kotler,keller,2007."*Manajemen Pemasaran*". Edisi 12. Penerbit Indeks.Jakarta.

- Nugroho,Mahendra Adhi.2009."Model Penerimaan *E-Commerce*".*JPAI*. Vol.VII.No.2.tahun 2009:46-55.
- Prabowo, Ronny., et al. 2005. "Investasi Teknologi Investasi Teknologi Informasi dan Kinerja Keuangan Aplikasi Data Envlopment **Analysis** (DEA) pada Sukses Melakukan Perusahaan yang Investasi Teknologi". SNA VIII Solo. 15- 16 Sepetember 2005.
- Salip dan Wato, Tendy. 2006. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebun Jeruk". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4 No 2, September 2006. Hal 61-81.
- Surat keputusan Direktur Jendral Pajak NOMOR KEP 162/PJ./2001. UNDANG-UNDANG NO.28 tahun 2007.
- Supriyati.,2011."Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".*The Indonesian Accounting Review*. Volume 1.No 1.January.Pp 27-36.